



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 3 A Tahun 2008
Lampiran : -

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan di Kota Tasikmalaya yang bermutu, efisien dan efektif, maka sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diantaranya dapat diwujudkan melalui penggabungan beberapa satuan pendidikan khususnya Sekolah Dasar Negeri, dimana syarat dan tata caranya perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kota Tasikmalaya.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit pelaksana teknis dinas pendidikan di Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan adalah Pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal sesuai kewenangan daerah.
8. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SD adalah Bentuk satuan pendidikan dasar milik Pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) Tahun.
10. Penggabungan SD adalah Usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan SD dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
11. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri, yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
13. Peserta didik adalah Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah Untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan dalam rangka penggabungan SD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah Untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggabungan SD di Kota Tasikmalaya yang meliputi :

- a. Wewenang;
- b. Syarat dan tata cara penggabungan;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Tenaga kependidikan dan peserta didik;
- e. Pembiayaan;
- f. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IV WEWENANG

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melakukan penggabungan SD di Daerah.
- (2) Penggabungan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- (3) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Pengkaji Penggabungan SD yang di tetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim pengkaji penggabungan SD diketuai oleh Kepala SKPD yang keanggotaannya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Unsur SKPD, Unsur Badan Perencanaan Daerah dan Unsur Dinas Pekerjaan Umum serta unsur lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V SYARAT DAN TATA CARA PENGGABUNGAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan efektifitas penggabungan SD, maka proses pelaksanaannya harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah murid :
 1. rata-rata per kelas lebih kecil dibanding dengan daya tampung kelas; atau
 2. dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir jumlah murid pada sekolah yang bersangkutan menurun; atau
- b. Lokasi berada dalam satu kompleks atau tidak lebih 1 km;
- c. Tidak sesuai dengan RUTR;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana; dan
- e. Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 6

Tata cara penggabungan SD dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemetaan rencana penggabungan SD;
- b. diusulkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan kepada Kepala SKPD yang dilampiri dengan :

1. berita acara hasil musyawarah;
 2. berita acara hasil verifikasi;
 3. usulan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan;
 4. rencana penggabungan SD;
 5. rencana penggunaan aset.
- c. Tim Pengkaji Penggabungan SD melakukan verifikasi terhadap usulan penggabungan SD dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
 - d. apabila berdasarkan hasil pengkajian dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, bahwa penggabungan SD yang bersangkutan memenuhi syarat maka kepala SKPD mengusulkan penggabungan SD kepada Walikota;
 - e. penetapan penggabungan SD melalui Keputusan Walikota.

Pasal 7

Dalam melakukan pengkajian terhadap syarat-syarat penggabungan SD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala SKPD dan Tim Pengkaji memperhatikan kriteria, norma dan standar penggabungan SD yang berlaku secara nasional.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Penggabungan SD harus mempertimbangkan pemanfaatan terhadap aset SD yang digabung;
- (2) Dengan dilakukannya penggabungan SD, maka pengelolaan atas Sarana dan prasarana SD yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar dan segala bentuk kegiatan penunjangnya menjadi kewenangan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penggabungan SD, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan dan alokasi Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik menjadi satu kesatuan dalam satu sekolah hasil penggabungan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka penggabungan SD dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan penggabungan SD dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan Satuan Kerja yang Membidangi Pengawasan di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat menunjuk Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Pebruari 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

ttd

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 189 A